BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang berdirinya lembaga

Resimen Induk Kodam / Brawijaya dalam keadaan perwujudannya seperti pada dewasa ini, adalah buah atau hasil dari suatu perkembangan dan gerak maju yang terus-menerus. Oleh karenanya, sejarah dan perkembangan Rindam V/Brawijaya mengandung gambaran yang lengkap dari proses sejarah dan perkembangan yang terjadi pada tubuh TNI AD baik dalam struktur organisasi maupun dalam fungsi.

Menilik dari tugas-tugas pokoknya pada awal pembentukan yang tidak saja terbatas pada bidang penyelenggaraan pendidikan dan latihan tetapi juga mengikuti Bidang Corp. Kewilayahan, dalam fungsinya tak ubahnya sebagai seorang ibu yang tidak saja melahirkan putra-putranya, tetapi juga membina

dan mendewasakannya. Pengerti... ...duk " sebagai predikat dari Resimen ini, menunjukkan hakikat dan fungsi yang sebenarnya. Perkembangan TNI AD sejak bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) berganti TKR kemudian

Tentara Republik Indonesia (TRI) hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah akibat yang wajar dari proses penyempurnaan pola perjuangan Nasional.

Perkembangan itu menunjukkan usaha yang terus menerus kearah terwujudnya suatu Tentara Nasional yang kuat dan sempurna sebagai yang dicita – citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika Perjuangan Nasional kita memasuki periode pembangunan, sekitar tahun 1950 setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan, TNI AD sebagai alat perjuangan bangsa, dengan sendirinya memasuki fase baru pula didalam sejarahnya. Mulailah dirasakan adanya faktor – faktor yang harus segera mendapat perhatian demi peningkatan mutu TNI, baik dibidang organisasi maupun dibidang pengetahuan Militer serta bidang mental ideologi TNI AD pada khususnya. Pada waktu itu telah didasari kenyataan-kenyataan bahwa :

1) Anggota-anggota TNI berasal dari lingkungan hidup sosial serta dasar pendidikan yang bermacam - macam.
2) Modal pengetahuan dan doktrin-doktrin kemiliteran, mula kita peroleh dari KNIL, PETA dan HEIHO, serta ditambah dengan pengalaman-pengalaman semasa Perang Kemerdekaan Pertama dan Kedua.
3) Tugas TNI didalam pengamanan Negara sejak zaman lahirnya sampai dewasa ini membutuhkan penilaian, penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

4) Belum adanya Lembaga Pendidikan Kemiliteran yang formal bagi Angkatan Darat masa itu, demikian pula organisasi, administrasi, tata cara dan keseragaman dan sebagainya.

5) Kebutuhan akan pembentukan kader-kader dalam rangka peremajaan dan program masa depan sangat diperlukan dalam rangka HANKAMNAS khususnya TNI AD.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas, pimpinan Angkatan Darat kemudian merumuskan garis-garis kebijaksanaan dibidang penelitian kemiliteran dengan segala aspeknya sesuai yang tercantum dalam penetapan KASAD No. 50 – 30 serta atas Dasar instruksi Kasad No. 58/KSAD/INSTR/53 yang mengatur sistem pendidikan bagi Perwira, Bintara dan Tamtama.

Sejak tahun 1954, Lembaga Pendidikan Angkatan Darat telah mulai menjalankan tugasnya baik dipusat maupun didaerah–daerah. Sejalan dengan pelaksanaan tersebut telah dikeluarkan pula penetapan Kasad yang mengatur kebijaksanaan umum pendidikan didalam AngkatanDarat secara darurat sekitar tahun 1960-1961. Khusus bagi kader–kader pimpinan seluruh tingkat Perwira, Bintara juga Tamtama.

Sementara itu usaha penyempurnaan mutu TNI dibidang pertahanan Militer terus pula ditingkatkan. Salah satu bentuknya yang nyata ialah dengan terbentuknya Resimen Induk Infanteri (Rinif) pada tahun 1960. Seiring dengan berkembangnya situasi zaman dari tahun ke tahun Rinif telah mengalami berbagai perubahan nama dan status. Berawal dari nama Rinif Dam VIII/Brawijaya pada tahun 1962 kemudian Rin Brawijaya tahun 1963 - 1975,

Rindam VIII/Brawijaya tahun 1975 - 1979, Kodiklatdam VIII/Brawijayatahun 1979 - 1985, Rinifdam V/Brawijayatahun 1985 -1991, Rindam V/Brawijaya tahun 1991 sampai sekarang.

Lembaga pendidikan ini sempat berubah status dari satuan pendidikan menjadi satuan tempur sejak kerajaan Belanda melakukan agresi pertama terhadap wilayah Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Seiring dengan pengakuan serta pulihnya kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka Kesatuan-kesatuan pendidikan mengalami pula penyempurnaan dan perubahan, baik dipusat maupun didaerah-daerah termasuk yang berada diwilayah Jawa Timur

B. Sejarah singkat primer koperasi angkatan darat

Koperasi diperkenalkan oleh Raden Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan kopeasi kredit dengan tujuan membantu rakyat nya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Oetomo dan SDI Belanda yang kuatir koperasi akan dijadikan pusat perlawanan, mengeluarkan Undang-Undang No. 431 yang isinya :

1. Harus membayar minimal 50 Gulden untuk mendirikan koperasi
2. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
3. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal
4. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan ijin koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia

mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No.91 tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari Undang-Undang No.431 seperti :

1. Hanya membayar 3 Gulden untuk materai
2. Bisa menggunakan Bahasa daerah
3. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
4. perizinan bisa didaerah setempat

Akhirnya koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933, keluar Undang- Undang yang mirip Undang-Undang No. 431 sehingga mematikan usaha koperasi yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 jepang menduduki Indonesia, lalu mendirikan koperasi Kumiyai.

Awalnya koperasi ini berjalan mulus namun fungsinya berubah drastis dan dimanfaatlkan oleh Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan akibatnya rakyat menjadi sengsara. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Perkembangan kehidupan perkoperasian Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang di pegawai pemerintahan kemudian dicoba dikembangkan didaerah pedesaan. Bahkan oleh kaum pergerakan nasional koperasi pernah dicobakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam bidang perekonomian untuk melawan penjajah.

Riwayat perkembangan koperasi sejak 1945 hingga saat ini pada hakekatnya merupakan refleksi dari upaya pemerintah untuk menjabarkan pasal 33 UUD 1945 hal ini tidak mengurangi hakekat koperasi Indonesia, yang

pertama-tama harus dilihat sebagai gerakan masyarakat. Sebagai gerakan bukan berarti koperasi terlepas dari tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka Koperasi juga dibentuk dalam bidang kemiliteran. Sesuai dengan asasnya yaitu asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk di kemiliteran khususnya Angkatan Darat yaitu untuk mensejahterakan prajurit,PNS dan keluarganya. Dibentuknya Koperasi Angkatan Darat tidak diketahui kapan dimulainya tetapi semenjak adanya Angkatan Darat di Indonesia. Karena menginginkan adanya kesejateraan militer dan PNS yang berada di Angkatan Darat.

Primkopad (primer koperasi angkatan darat) adalah salah satu koperasi yang dibentuk oleh Prajurit militer Angkatan Darat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terletak di di Lembang, Jawa timur. Beranggotakan prajurit militer Angkatan Darat dan PNS . Berdiri sejak di daerah Lembang. Koperasi ini berdiri di bawah Pusat Koperasi yang ada di daerah Bandung yaitu Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat.

1. Visi dan misi primkopad

Visi berisi pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh unit kerja yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Visi memberikan gambaran ke arah mana unit kerja akan dibawa dan bagaiman agar unit kerja tetap *eksis, konsisten, antisipasif,inovatif,* dan *produktif.=*

Guna mencapai visi yang akan diwujudkan tersebut maka dibutuhkan misi, karena misi adalah suatu cara bagaimana perusahaan mencapai

visi/tujuan suatu organisasi/perusahaan dan misi tersebut dapat diwujudkan dengan strategi, cara, sarana dan pedoman berfikir sebagai langkah untuk menuju kondisi dimasa depan. Misi berisi suatu yang harus diemban oleh unit kerja sesuai dengan visinya. Berdasarkan definisi visi dan misi diatas, serta mengacu pada visi dan misi Koperasi Angkatan Darat, kemudian dirumuskan visi dan misi Koperasi Angkatan Darat sebagai berikut:

1) Visi Koperasi Angkatan Darat

Sesuai dengan asas koperasi di Indonesia yaitu asas kekeluargaan maka visi koperasi Angkatan Darat adalah :

1. Mensejahterakan prajurit, PNS dan keluarganya.
2. Meningkatkan Kesejateraan ekonomi sosial para anggotanya.
3. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan.

2) Misi Koperasi Angkatan Darat

Untuk mewujudkan suatu visi maka diperlukan misi yang secara nyata diterapkan, adapun misi dari koperasi angkatan darat adalah :

1. Melakukan kegiatan –kegiatan dalam berbagai bidang usaha yang dapat memberikan tempat pada pola-pola bisnisnya yang bersentuhan langsung kepentingan dan kebutuhan prajurit Angkatan Darat.
2. Menjalin kemitraan usaha dengan badan-badan usaha lainnya untuk kemajuan koperasi.

2. Struktur organisasi primkopad

Berkaitan bahwa Primkopad merupakan Koperasi yang berhubungan dengan Angkatan Darat maka struktur organisasinya terdiri dari orang-orang militer dan Pegawai Negeri. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

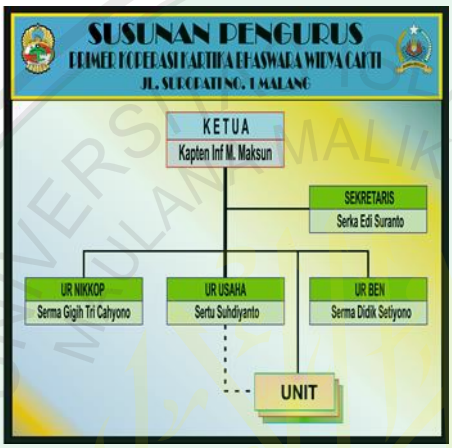

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Primkopad

a. Deskripsi Jabatan

Berikut adalah penjabaran untuk memperjelas struktur organisasi Primkopad dengan susunan wewenang dan masing-masing diuraikan sebagai berikut:

A. Ketua Primkopad

Dengan tugas kewajiban :

a) Mempimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan primkopad dalam rangka melaksanakan tugas pokok.
b) Menyusun personil dan tata kerja di lingkungan Primkopad.

c) Menjamin dayaguna dan keseimbangan yang baik dalam pelaksanaan pembinaan fungsi pengkoperasian di lingkungan primkopad.
d) Mengatur hubungan antara Primkopad beserta badan pelaksanaannya dengan pihak ketiga.
e) Bersama-sama para komisaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pokok Perkoperasian.
f) Mengadakan rapat anggota.

B. SEKERTARIS

Dijabat oleh seorang Sersan Kepala yang merupakan pembantu Keprimkopad (Kepala Primkopad) dalam fungsi administrasi dengan tugas kewajiban :

a) Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
b) Bekerjasama dengan URBEN melaksanakan administrasi koperasi.
c) Bertanggung jawab mendata anggota yang aktif dan tidak aktif.
d) Melaksanakan fungsi Kesekretariatan.

C. UR NIKOP (Urusan Penyuluhan Koperasi)

Dijabat oleh seseorang Sersan Mayor (Serma), yang merupakan unsur pembantu KePrimkopad dalam fungsi pembinaan teknik perkoperasian dengan tugas kewajiban :

a) Membuat rencana kerja dan RAPB di bidang tugas dan tanggungjawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
b) Melaksanakan fungsi koperasi di lingkungan kerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI AD beserta keluarganya dengan cara mengusahakan pengadaan barang-barang primer maupun sekunder dengan syarat pembayaran ringan.
c) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada anggota di lingkungan kerjanya.

D. UR USAHA (Komisaris Urusan Usaha)

Dijabat oleh seorang Bintara, yang merupakan dasar pembantu KePrimkopad dalam tugas fungsi pembinaan usaha, baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat pelayanan ke dalam lingkungan anggota maupun yang bersifat keluar dengan tugas dan kewajiban :

a) Membuat rencana kerja RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
b) Mengkoordinir unit-unit usaha dalam rangka mendukung fungsi Primkopad di lingkungan kerjanya.

Dibawah ini adalah unit-unit usaha yang ada di Primkopad :

a) Unit Usaha pertokoan, yaitu unit usaha menyediakan bahan-bahan pokok dan keperluan sehari-hari.
b) USIPA (Unit Simpan Pinjam), yaitu unit usaha yang berhubungan dengan simpan pinjam untuk anggota koperasi.

E. UR BEN (Urusan Bendahara)

Dijabat oleh seorang Bintara yang merupakan pembantu KePrimkopad dalam fungsi pembinaan perbendaharaan serta membantu merumuskan kebijaksanaan pemupukan dana/keuangan Primkopad, dengan tugas dan kewajiban

a) Membuat rencana kerja dan RAPB dibidang tugas dan tanggung jawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
b) Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan Petunjuk Administrasi Pembukuan Koperasi Angkatan Darat.
c) Melaksanakan fungsi perbendaharaan.
d) Membuat rencana kerja dan RAPB di bidang tugas dan tanggungjawabnya yang disesuaikan dengan kebijaksanaan satuan sandarannya.
e) Melaksanakan fungsi koperasi di lingkungan kerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota TNI AD beserta keluarganya dengan cara mengusahakan pengadaan barang-barang primer maupun sekunder dengan syarat pembayaran ringan.
f) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta memberikan pelayanan yang bersifat sosial kepada anggota di lingkungan kerjanya.

F. Juru bayar

Juru bayar merupakan bagian luar dari Kepengurusan Primkopad tetapi merupakan bagian di dalam yang bertanggungjawab mengurus pembayaran gaji kepada prajurit Angkatan Darat dan PNS. Juru bayar ini bekerjasama dengan POKMIN dalam pembayaran Penjualan Kredit untuk anggota koperasi

C. Paparan data hasil penelitian

1. Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada Informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu peneliti juga mendapatkan data dari arsip, website, buku, dan beberapa dokumen yang berkaitan dan disediakan oleh lembaga. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang kelengkapan data hasil penelitian.

Selain pengumpulan data dengan wawancara kepada informa. Peneliti juga menggunakan metode pengamatan langsung (Informasi), dimana peneliti pengumpulan data yang lain selama waktu pengunjungan lapangan, serta dokumen-dokumen dari objek penelitian.

Sebagai pedoman wawancara, dalam teori telah dijelaskan bahwa koperasi pada umumnya. Dan dalam primer koperasi angkatan darat keberadaan koperasi di lingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada peraturan kepala Staf Angkatan darat (Kasad) dan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan repoblik indonesia. Koperasi dalam bekerja selalu mengutamakan azaz musyawarah dan kekeluargaan. Keuntungan atau laba dari koperasi dibagikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan besaran disesuaikan pada peraan aktif anggota koperasi.

Dalam sistem pengembangan koperasi militer meskipun koperasi berada dibawah naungan militer atau dasar hukumnya mengunakan dasar Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pengurus koperasi selalu mengikut sertakan anggota

atau pengurus apabila ada kegiatan pendidikan dan latihan atau penataran atau workhshop yang diselenggarakan oleh dinas koperasi lainnya dan ini salah satu kerjasama antara koperasi militer dengan koperasi lainnya.

Adapun proses berdirinya koperasi militer pada awalnya mengajukan ijin kepada dinas koperasi setempat dan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat struktur organisasi pengurus koperasi dan mengikutkan pendidikan dan latihan tentang koperasi yang dilakukan oleh dinas koperasi, kemudian mengajukan kepada kepala staf angkatan darat dan koperasi legal secara hukum mulai 23 september 1996.

Tujuan dan fungsi koperasi militer sendiri unruk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Fungsi sebagai sarana silaturrahim antara angota dan keluarganya. Dengan keberadaan koperasi dilingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat akan tercipta sinergitas antara seluruh anggota koperasi dengan taraf hidup yang lebih baik.

Adapun produk produk koperasi dilingkungan militer hanya ada dua yaitu Unit simpan pinjam dan unit pertokoan, unit simpan pinjam ini dilakukan oleh anggota koperasi sendiri dan unit pertokoan ini membuka warung atau kedai dan toko kebutuhan sehari-hari yang berada di sekitar Rindam V Brawijaya.

Dalam proses pengkaderan pengurus koperasi dan anggota adapun syarat-syarat sebagai berikut

Syarat-syarat menjadi pengurus.

1. sudah menjadi angota koperasi minimal satu tahun

2. dipilih oleh anggota koperasi minimal setengah lebih satu dari seluruh anggota koperasi

Syarat-syarat menjadi angota koperasi

1. mendaftar menjadi anggota kopeasi

2. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib

3. bersedia patuh dan taat pada SOP yang berlaku

Mekanisme kerja koperasi militer bekerja sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta berpedoman pada RK dan RAPB yang telah diputuskan bersama

Dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu, mengadakan transaksi jual beli kepada anggota maupun non anggota, mengadakan simpan pinjam khusus anggota koperasi.

Dasar hukum koperasi militer yaitu, Surat ijin yang dikeluarkan dinas koperasi terkait, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Undang Undang koperasi yang berlaku.

Berdasarkan wawancaa dengan bapak kapten Infantri Maksum pada hari selasa 6 januari 2015. Beliau menjelaskan bahwa:

“koperasi pada dasarnya adalah kegiatan sosial jadi bisa dilaksanakan oleh siapapun dan dimanapun kedudukan lembaganya jadi meskipun di instansi militerpun bisa mendirikan koperasi, dan kedudukan koperasi militer berada dibwah naungan dinas koperasi namun juga dinaungi oleh kasad yang dan dalam koperasi militer ini hanya bergerak di dua unit yaitu unit simpan pinjam dan unit pertokoan, unit simpan pinjam hanya dikhususkan bagi anggota koperasi militer, andaikata ada organik militer yang bukan anggota koperasi apabila hendak melakukan simpan pinjam maka tidak diperbolehkan. Dan dikoperasi militer ini kita mengunakan sistem sisa hasil usaha jadi SHU akan diberikan kepada angota sesuai dengan jumlah simpanan yang dilakukan oleh anggota dan akan diberikan juga ketika waktu hari raya idul fitri namun dalam pemberian SHU ketika hari raya idul fitri sifatnya diberikan dengan jumlah

yang sama dan semua angota dan pengurus mendapatkan SHU yang sama. Koperasi Bashwara awalnya berdiri dibawah naungan RINDAM sejak tahun 2010 koperasi mengunakan organisasi sendiri dan hanya tempatnya berada di wilayah Rindam adapun dimasing-masing kesatuan sebagian ada koperasi dan juga yang tidak ada koperasi tergantung dari pimpinan atau komandan yang berada di satuan tersebut. Dan sistem yang digunakan adala sistem bagi hasil dengan cara membagikan SHU seperti di awal tadi. Adapun tingkatan tingkatan koperasi yang ada di TNI AD adalah, Induk Koperasi angkatan darat atau sering disebut dengan INKOPAD, Pusat koperasi angkatan darat atau disebut dengan PUSKOPAD yang terakhir adalah Primer Koperasi Angkatan Darat atau disebut dengan PRIMKOPAD.[1]

Dalam koperasi militer menggunakan sistem demikian dengan menggunakan cara metode sisa hasil usaha sesuai dengan nisbah atau simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi dan pengelolaannyapun dilakakan secara bersama-sama seperti unit pertokoan dan di koperasi militer tidak mengunakan sistem bunga namun mengunakan sistem jasa, bagi anggota yang telat membayar iuran wajib maka anggota tersebut wajib membayar jasa yang telah ditinggalkan dengan membayar 2 kali lipat yaitu dengan membayar iuran wajib yang ditinggalkan dan iuran pada bulan itu dan tidak ada biaya tambahan lain-lainnya.

Apabila terjadi wanprestasi atau penundaan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh anggota maka yang dijadikan angunan adalah gaji bulanan dari anggota yaitu dengan mengambil jumlah yang dipinjam oleh anggota, ini guna untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi untuk para angota koperasi, meskipun pernah terjadi wanprestasi maka dari pihak anggota koperasi maka yang bertangung jawab adalah seluruh anggota koperasi.

Berdasarkan wawancaa dengan bapak Sersan Kepala Edi Suranto pada hari selasa 6 januari 2015. Beliau menjelaskan bahwa

[1] Wawancara dengan ketua koperasi Kapten Infanteri Muhammad Ma'sum 06 januari 2015

Keberadaan koperasi dilingkungan Tentara Indonesia Angkatan Darat dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada peraturan kasad dan peraturan perundang-undanangan yang berlaku di NKRI, karena kita berada dibawah instansi militer maka yang paling penting adalah proses perijinan kepada atasan kita mau melangkah kemana dalam artian urusan dinas harus ijin kepada komandan atau atsan apalagi mau mendirikan lemabaga yang menggunakan atau mengikut sertakan para prajurit oleh karena itu pelaksanaannya atau keberadaannya pun harus diketahui oleh atasan dalam hal ini adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Koperasi dalam bekerja selalu mengedepankan atau mengutamakan asas musyawarah dan kekeluargaan sepagaimana dalam tujuan koperasi indonesia juga demikian yaitu guna mensejahterakan masyarakat, dalam berusaha juga tidak lepas dari yang namanya keuntungan atau laba dalam koperasi juga ada keuntungan dan akan dibagikan dengan cara pembagian Sisa Hasil Usaha dengan besaran disesuaikan dengan peran aktif anggota bkoperasi, untuk pengembangan koperasi dari primkopad terutama yang ada di koperasi bashwara ini masih mengikutkan para anggota untuk emngikuti pelatihan yang dilakukan oleh dinas koperasi atau lembaga lainnya.[2]

Hasil wawancara dengan Sersan Satu Infanteri Suhdiyanto (Anggota Koperasi)

Dengan adanya kegiatan koperasi dilingkungan militer dapat membantu kebutuhan anggota dan keluarga dan juga para anggota sangat mengalami sisi positif yang dialami oleh anggota diantaranya memberi kebutuhan pada anggota pada saat membutuhkan dengan persyaratan yang sangat mudah adapun sisi negaif karena sudah pada kesepakatan jadi pada saat gajian kena potongan koperasi karena dipotong oleh pinjaman di koperasi, selam menjadi angggota koperasi belum pernah mengalami kendala yang cukup besar, ketika para angota membutuhkan kebutuhan yang bersifat imerjensi egala kebtuhan dapat terlayani dengan baik, yang bikin tertarik para anggota untuk bergabung dalam kegiatan koperasi adalah bisa belajar tentang kebersamaan kekeluargaan dan organisasi.[3]

Hasil Wawancara dengan Kapten Infanteri Bijan S.H (Anggota Koperasi)

Beberapa dampak yang dirasakan oleh anggota koperasi slama kami bergabung adalah banyak manfaat pastinya terutama koperasi dapat mendukung kebutuhan terutama kebutuhan primer, disamping untuk mendukung kebutuhan primer koperasi juga bisa dibidang sosial seperti memberikan beasiswa kepada putra putri angota koperasi yang berprestasi, dan adapun kekurangan dalam koperasi adalah sumber daya manusia yaitu minimnya pengetahuan angota koperasi tentang ilmu koperasi, selama menjadi anggota koperasi hak dan kewajiban sudah s=berjalan semestinya, dengan

[2] Wawancara dengan sersan kepala edi senin 06 januari 2015

[3] Wawancara dengan sersan satu Suhdiriyanto pada hari senin 19 januari 2015

adanya dua unit koperasi dalam sangat membantu terutama tentang unit pertokoan bisa membantu baik kebutuhan sekunder maupun primer meskipun tidak semuanya tersedia[4]

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Anggotanya paling sedikit 20 orang.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, di mana anggotanya terdiri atas beberapa koperasi yang telah berbadan hukum. Sedangkan dilihat dari segi keanggotaan dan wilayah kerjanya, koperasi Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

1. **Koperasi Primer**

   Sebuah koperasi dapat dikatakan sebagai koperasi primer jika koperasi itu beranggotakan paling sedikit 20 orang, daerah kerjanya meliputi satu lingkungan pekerjaan, satu kelurahan, atau satu desa.

2. **Pusat Koperasi**

   Sebuah koperasi dapat dikatakan sebagai pusat koperasi jika koperasi itu sekurang-kurangnya beranggotakan lima koperasi primer yang berbadan hukum dan wilayah kerjanya satu kota/kabupaten.

3. **Gabungan Koperasi**

   Sebuah koperasi dapat dikatakan sebagai gabungan koperasi jika koperasi itu terdiri atas paling sedikit tiga pusat koperasi yang berbadan hukum dan wilayah kerjanya satu tingkat provinsi.

[4] Wawancara dengan kapten Bijan.S.H pada hari senin 19 Januari 2015

4. Induk Koperasi

Sebuah koperasi dapat dikatakan sebagai induk koperasi jika koperasi itu terdiri atas paling sedikit tiga gabungan koperasi yang berbadan hukum dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia.

Koperasi Angkatan Darat :

1. Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD)
2. Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD)
3. Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD)

Koperasi Angkatan Udara :

1. Primer Koperasi Angkatan Udara (PRIMKOPAU)
2. Pusat Koperasi Angkatan Udara (PUSKOPAU)
3. Induk Koperasi Angkatan Udara (INKOPAU)

Koperasi Angakatan Laut :

1. Primer Koperasi Angkatan Laut (PRIMKOPAL)
2. Pusat Koperasi Angkatan Laut (PUSKOPAL)

Induk Koperasi Angkatan Laut (INKOPAL)

2. Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah

Pelaksanaan kegiatan primer koperasi angkatan darat sangat bagus sekali karena dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip prinsip koperasi dan tujuan koperasi yaitu seperti kesejahteraan anggota dan tidak boleh ada unsur paksaan meskipun dalam kegiatan militer mengunakan sistem komando atau satu intruksi dalam primer koperasi

angkatan darat tidak boleh menggunakan sistem tersebut karena dalam kegiatan ini komandan rindam dijadikan sebagai sandaran koperasi.

Anggota sebagai pemilik modal dan pengurs sebagai pelaksana usaha adapun unit yang ada didalam primer koperasi angkatan darat adalah Unit simpan pinjam ini dilakukan sebagai keterikatan bagi para anggota sebagai anggota koperasi, meliputi seperti simpanan wajib dan simpanan pokok sebagai prasayarat sebagai angota.

Setiap angota wajib melakukan simpanan anggota hal yang harus dilakukan karena itu adalah modal awal sbagai seorang anggota koperasi dan merupakan suatu keterikatan antara angota dan pihak koperasi dan modal tersebut akan di kelola oleh anggota koperasi dan nantinya akan dibagikan hasilnya dengan cara pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan nisbah yang diberikan kepada koperasi.

Sebagaimana yang akan dibahas nantinya adalah dalam prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah sering dikaitkan dengan berbagai macam akad namun disini peneliti mengarah kepada satu akad yaitu akad *Mudharabah* yang mana akad ini sering disebut dengan bagi hasil adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut, Pemilik modal Pelaku Usaha dan akad, dalam akad tersebut terjadi banyak hal seperti menentukan usaha apa yang akan dikelola sampai pembagian hasil yang diperoleh pemilik modal sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang diberikan dan harus jelas.

Adapun pinjaman ini dilakukan oleh anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yaitu dikenai biaya tambahan yang disebut jasa yaitu satu persen dari pinjaman yang diperoleh oleh angota koperasi, dengan sebagai jaminan adalah gaji sebagai anggota militer bagi prajurit dan sebagai PNS bagi angota PNS, apabila anggota melakukan wanprestasi atau telat dalam membayar pinjaman anggota tidak dikenai hukuman fisik atau yang lainnya namun dengan cara memotong gaji yang diperoleh pada saat pembagian gaji tanpa

Pinjaman ini pula sering di prespektifkan dengan beberapa akad namun dalam hal ini peneliti akad mengangkat dengan menggunakan akad *Rahn* yang mana dalam pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi ini tidak pernah lepas dengan yang namanya jaminan, beberapa sampel yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah dengan cara menjaminkan gaji bulanan sebagai jaminan yang mana telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.

NO	Pelaksanaan primer koperasi militer	Prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah
1	Anggota koperasi melakukan simpanan kepada koperasi sebagai persyaratan untuk menjadi anggota yaitu dengan melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan tersebut akan dikelola oleh pengurus guna untuk dikelola sebagai modal usaha unit koperasi yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam yang telah disepakati dalam Rapat Anggata Tahunan.	syarat dan rukun mudharabah 1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. 4. *Shosibul al-mal* /pemilik modal 5. *Mudharib/* pelaku usaha 6. akad
2	Dalam primer koperasi angkatan darat resimen induk daerah militer V brawijaya terdapat dua unit usaha yang disepakati dalam Rapat Angota Tahunan yaitu Unit pertokoan dan Unit Simpan Pinjam. Dan dari hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada para penanam modal di unit usaha koperasi yaitu dengan cara pembagian Sisa Hasil Usaha.	Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqoyyad* terbatas pada bidang tertentu tempat tertentu dan waktu tertentu. Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha 1. Modal harus berupa barang, uang dan arau barang yang berharga. 2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib.*

		3. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dapat dinyatakan dengan pasti. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti
3	Hubungan awal antara pemilik modal dalam hal ini adalah anggota koperasi yaitu menyerahkan uang simpanan pokok dan simpanan wajib dan digunakan untuk usaha dalam kegiatan koperasi,	Ketentuan Mudharabah 1. Setatus benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari shahibul al-mal adalah model. 2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil *shohibil al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
	Untuk unit simpan pinjam adalah dikhususkan untuk anggota koperasi dan tidak diperuntukkan orang lain, dalam hal ini pengurus memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan anggota menerima uang yang telah dibutuhkan dan selanjutnya anggota wajib mengembalikan pinjamannya	Rukun dan syarat Rahn 1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun marhun bih/* utang dan akad. 2. Dalam akad gadai terdiri tiga akad paralel, yaitu: *qardh, rahn,* dan *ijaroh.* 3. Akad yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*

	kepada koperasi nsesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan apabila anggota melakukan wanprestasi maka akan diambilkan gaji dari dia menjadi anggota militer,	
	Setiap anggota sangat membutuhkan gaji karena dari situlah anggota mencari nafkah untuk keluarganya dan untuk kehidupannya sendiri.	1. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserah terimakan. 2. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan
	Dalam kesepakatan Rapat Anggota Tahunan apabila anggota melakukan wanprestasi akan diambilkan dari gajinya dan tidak diambilkan atau diberatkan kepada benda atau barang yang lain.	Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun,* maka turut digadaikan pula. *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Marhun bih/* utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal
	Setiap anggota dapat melakukan pinjaman kepada koperasi dengan syarat harus	Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin.*

	disetujui oleh ketua primer koperasi dan apabila hendak melkukan pinjaman lebih besar maka harus mendapat rekomendasi dari Komandan rindam atau Wakil Komandan rindam. Gaji anggota akan dikembalikan sesuai uang yang sudah diambil guna mengembalikan uang yang dipinjam.	*Murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. 1. *Rahn* tidak dapat dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin.* 2. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan 3. *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih*/ utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.
	Gaji yang dijadikan jaminan adalah milik sendiri dan tidak ada batas waktunya namun apabila anggota sering melakukan wanprestasi ketua koperasi berhak mengeluarkan anggota yang sering bermmasalah tersebut, meskipun sudah dilunasi yaitu dngan cara mengambil gaji namun etika tetap	Rahn Harta Jaminan 1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. 2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjaman boleh menggadaikannya secara mutlak: dan apabila pemilik memberikan izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikan secara terbatas. 3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam

	dikedepankan sebagai anggota militer yang bermartabat.	*rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya. 4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya
	Ketika anggota koperasi melakukan pinjaman maka wajib membayar sesuai pada waktunya dan apabila tidak bisa membayar maka pengurus berhak mengambil gaji yang diterima dengan cara kejasama dengan pihak ketiga	1. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih* / utang dibayar lunas. 2. Apabila *rahin* meningal dunia *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.

D. Pembahasan hasil penelitian

1 Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat

Peneliti memiliki pandangan dalam pelaksanaan kegiatan primer koperasi angkatan darat sangat bagus sekali karena dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip prinsip koperasi dan tujuan koperasi yaitu seperti kesejahteraan anggota dan tidak boleh ada unsur paksaan meskipun dalam kegiatan militer mengunakan sistem komando atau satu intruksi dalam primer koperasi angkatan darat tidak boleh

menggunakan sistem tersebut karena dalam kegiatan ini komandan rindam dijadikan sebagai sandaran koperasi.

Menurut penjelasan dari Kapten Infantri Maksum yang bertindak sebagai ketua dari primer koperasi angkatan darat Bashwara Rindam V Brawijaya dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi di lingkungan tentara nasional indonesia angkatan darat memiliki persamaan dengan sistem usaha koperasi pada umumnya karena dalam peningkatan sumber daya manusia dari ketua koperasi sering mengikut sertakan anggotanya dalam kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi baik setingkat kota maupun tingkat daerah, karena dalam proses mendirikannya pun tidak lepas dari dinas koperasi dan Kepala staf Angkatan Darat.

Sedangkan evaluasi dan kontrol dalam pelaksanaan koperasi oleh pengurus dan angotanya selama kinerja adalah dilakukan dengan rapat tahunan yang dilakuukan oleh seluruh pengurus dan anggota dan sekaligus menentukan pengurus periode selanjutnya dengan cara suara anggota adalah suara tertinggi, disinilah letak perbedaan aplikasi yang dilakukan sistem militer dengan koperasi militer, dalam sistem militer lebih kuat dengan suara atasan atau para staf atau kaur, namun pada koperasi angkatan darat mengedepankan suara anggota, hal seperti inilah yang peneliti temukan dan menjadi pengetahuan yang baru.

Penyelenggaraan perekrutan angota dalam koperasi hanya memberikan syarat yaitu dengan melengkapi administrasi dan

membayar iuran wajib dan iuran pokok, dan bisa menjadi anggota koperasi namun belum bisa menjadi engurus karena dalam menjadi pengurus maksimal sudah menjadi angota selam satu tahun.

2 Pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah

Peneliti memiliki pandangan dalam pelaksanaan kegiatan primer koperasi angkatan darat sangat bagus sekali karena dalam kegiatannya tidak pernah lepas dari prinsip prinsip koperasi dan tujuan koperasi yaitu seperti kesejahteraan anggota dan tidak boleh ada unsur paksaan meskipun dalam kegiatan militer mengunakan sistem komando atau satu intruksi dalam primer koperasi angkatan darat tidak boleh menggunakan sistem tersebut karena dalam kegiatan ini komandan rindam dijadikan sebagai sandaran koperasi.

Adapun yang akan peneliti bahas pada saat kali ini adalah akad yang terjadi dan hubungan antara pengurus dan anggota, anggota sebagai pemilik modal dan pengurs sebagai pelaksana usaha adapun unit yang ada didalam primer koperasi angkatan darat adalah Unit simpan pinjam ini dilakukan sebagai keterikatan bagi para anggota sebagai anggota koperasi, meliputi seperti simpanan wajib dan simpanan pokok sebagai prasayarat sebagai angota.

Simpanan anggota adalah hal yang harus dilakukan karena itu adalah modal awal sbagai seorang anggota koperasi dan merupakan suatu keterikatan antara angota dan pihak koperasi dan modal tersebut

akan di kelola oleh anggota koperasi dan nantinya akan dibagikan hasilnya dengan cara pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan nisbah yang diberikan kepada koperasi.

Dalam prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah sering dikaitkan dengan berbagai macam akad namun disini peneliti mengarah kepada satu akad yaitu akad *Mudharabah* yang mana akad ini sering disebut dengan bagi hasil adapun syarat dan rukunnya adalah sebagai berikut, Pemilik modal Pelaku Usaha dan akad, dalam akad tersebut terjadi banyak hal seperti menentukan usaha apa yang akan dikelola sampai pembagian hasil yang diperoleh pemilik modal sesuai dengan kesepakatan atau nisbah yang diberikan dan harus jelas.

Adapun pinjaman ini dilakukan oleh anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yaitu dikenai biaya tambahan yang disebut jasa yaitu satu persen dari pinjaman yang diperoleh oleh angota koperasi, dengan sebagai jaminan adalah gaji sebagai anggota militer bagi prajurit dan sebagai PNS bagi angota PNS, apabila anggota melakukan wanprestasi atau telat dalam membayar pinjaman anggota tidak dikenai hukuman fisik atau yang lainnya namun dengan cara memotong gaji yang diperoleh pada saat pembagian gaji tanpa

Pinjaman ini pula sering di prespektifkan dengan beberapa akad namun dalam hal ini peneliti akad mengangkat dengan menggunakan akad *Rahn* yang mana dalam pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi ini tidak pernah lepas dengan yang namanya jaminan,

beberapa sampel yang dilakukan oleh anggota koperasi adalah dengan cara menjaminkan gaji bulanan sebagai jaminan yang mana telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.

NO	Pelaksanaan primer koperasi militer	Prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah	Pembahasan
1	Anggota koperasi melakukan simpanan kepada koperasi sebagai persyaratan untuk menjadi anggota yaitu dengan melakukan simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan tersebut akan dikelola oleh pengurus guna untuk dikelola sebagai modal usaha unit koperasi yaitu unit pertokoan dan unit simpan pinjam yang telah disepakati dalam Rapat Anggata Tahunan.	syarat dan rukun mudharabah 1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/ atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. 4. *Shosibul al-mal* /pemilik modal 5. *Mudharib/* pelaku usaha 6. akad	Dalam kegiatatan koperasi yang bertindak sebagai pelaku usaha adalah pengurus dan yang bertindak sebagai pemilik modal adalah anggota yang melakukan simpanan di koperasi sehingga pengurus mengelola dan mendapatkanlah suatu hasil dari pengembangan unit usaha tersebut dan dibagikan hasilnya dengan cara pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan nisbah yang diberikan kepada koperasi

2	Dalam primer koperasi angkatan darat resimen induk daerah militer V brawijaya terdapat dua unit usaha yang disepakati dalam Rapat Angota Tahunan yaitu Unit pertokoan dan Unit Simpan Pinjam. Dan dari hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada para penanam modal di unit usaha koperasi yaitu dengan cara pembagian Sisa Hasil Usaha.	Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqoyyad* terbatas pada bidang tertentu tempat tertentu dan waktu tertentu. Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha 1. Modal harus berupa barang, uang dan arau barang yang berharga. 2. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*. 3. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dapat dinyatakan dengan pasti. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti	Dalam kesepakatan di primer koperasi angkatan darat yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan satu tahun sekali dan ditemukanlah kesepakatan tentang pengembangan usaha dan pembagian hasil dengan cara pembagian sisa hasil usah sesuai dengan nisbah yang diberikan kepada koperasi. Adapun yang diserahkan kepada pengurus pada awal mula adalah berupa uang yang disebut simpanan pokok dan simpanan wajib.

3	Hubungan awal antara pemilik modal dalam hal ini adalah anggota koperasi yaitu menyerahkan uang simpanan pokok dan simpanan wajib dan digunakan untuk usaha dalam kegiatan koperasi,	Ketentuan Mudharabah 1. Setatus benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal. 2. Mudharib berkedudukan sebagai wakil *shohibil al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.	Ketentuan yang digunakan dalam koperasi adalah *mudharib* adalah anggota yang memberikan uangnya sebagai modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) Dan *mudharib* adalah pengurus koperasi yang bertugas mengelola keuangan yang ada di primer koperasi angkatan darat dan unit usaha nya.
	Untuk unit simpan pinjam adalah dikhususkan untuk anggota koperasi dan tidak diperuntukkan orang lain, dalam hal	Rukun dan syarat Rahn 1. Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun marhun bih/* utang dan akad. 2. Dalam akad gadai terdiri tiga akad paralel,	Dalam pembahasan kali ini *murtahin* terdiri dari anggota yang meminjam, *Rahin* pengurus yang berlaku sebagai pengelola koperasi *Marhun*

	ini pengurus memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan anggota menerima uang yang telah dibutuhkan dan selanjutnya anggota wajib mengembalikan pinjamannya kepada koperasi nsesuai dengan waktu yang sudah disepakati dan apabila anggota melakukan wanprestasi maka akan diambilkan gaji dari dia menjadi anggota militer,	yaitu: *qardh, rahn,* dan *ijaroh.* 3. Akad yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*	adalah gaji yang mana tidak berwujud namun pada saat waktunya pengurus bisa mengambilnya apabila terjadi wanprestasi dari anggota yang meminjam. Dan yang bertindak disini adalah para anggota koperasi yang cakap hukum karena untuk masuk menjadi anggota militer sudah mengikuti beberapa test.
	Setiap anggota sangat membutuhkan gaji karena dari situlah	1. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserah terimakan.	Gaji adlah *marhun* yang dianggap sangat berharga karena itu adalah

	anggota mencari nafkah untuk keluarganya dan untuk kehidupannya sendiri.	2. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan	sumber nafkah dari para anggota militer. Dalam koperasi militer ini *marhun* tidak ada dalam bentuk nyata namun sudah ada pihak ketiga yang mengelola gaji para anggota.
	Dalam kesepakatan Rapat Anggota Tahunan apabila anggota melakukan wanprestasi akan diambilkan dari gajinya dan tidak diambilkan atau diberatkan kepada benda atau barang yang lain.	Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun,* maka turut digadaikan pula. *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Marhun bih/* utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal	Tidak ada hal lain untuk menganti *marhun* dalam primer koperasi angkatan darat ini sesuai dengan kesepakatannya akan mengambil gaji hal itu tidak boleh digantikan dengan yang lain. Apabila gaji tidak berkenan untuk diambil maka harus melunasi sesuai pada waktu yang telah ditentukan.

	Setiap anggota dapat melakukan pinjaman kepada koperasi dengan syarat harus disetujui oleh ketua primer koperasi dan apabila hendak melkukan pinjaman lebih besar maka harus mendapat rekomendasi dari Komandan rindam atau Wakil Komandan rindam. Gaji anggota akan dikembalikan sesuai uang yang sudah diambil guna mengembalikan uang yang dipinjam.	Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin. Murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. 1. *Rahn* tidak dapat dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin.* 2. *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan 3. *Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih*/ utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.	Apabila tidak mendapatkan ijin dari ketua atau komandan dalam melakukan pinjaman maka dari pihak pengelola tidak akan mengeluarkan pinjaman dan itu juga tidak akan memotong gaji yang seharusnya diterima oleh anggota koperasi.
	Gaji yang dijadikan jaminan adalah milik sendiri dan tidak ada	1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali	Setiap anggota memiliki gaji yang akan diterima setiap bulannya atas

	batas waktunya namun apabila anggota sering melakukan wanprestasi ketua koperasi berhak mengeluarkan anggota yang sering bermmasalah tersebut, meskipun sudah dilunasi yaitu dngan cara mengambil gaji namun etika tetap dikedepankan sebagai anggota militer yang bermartabat.	dengan seizin pemiliknya. 2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjaman boleh menggadaikannya secara mutlak: dan apabila pemilik memberikan izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikan secara terbatas. 3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya. 4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya	jasanya sebagai anggota militer dan Gaji yang dijadikan jaminan adalah milik sendiri dan tidak ada batas waktunya namun apabila anggota sering melakukan wanprestasi ketua koperasi berhak mengeluarkan anggota yang sering bermmasalah tersebut, meskipun sudah dilunasi yaitu dngan cara mengambil gaji namun etika tetap dikedepankan sebagai anggota militer yang bermartabat.

	Ketika anggota koperasi melakukan pinjaman maka wajib membayar sesuai pada waktunya dan apabila tidak bisa membayar maka pengurus berhak mengambil gaji yang diterima dengan cara kejasama dengan pihak ketiga	1. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih* / utang dibayar lunas. 2. Apabila *rahin* meningal dunia *murtahin* memiliki hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang.	Gaji yang diterima setiap bulan akan ditahan atau diambil sesuai dengan pinjaman yang dilakukan apabila anggota melakukan anprestasi atau telat membayar. Ketika peminjam meninggal maka masih ada gaji tunjangan sehingga tidak memberatkan pihak pihak yang lain atau keluaganya.